

KEWENANGAN KREDITOR ATAS DEBITOR PAILIT AKIBAT INSOLVEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU

Sulistiyono

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kedudukan debitor dalam perikatan pada umumnya dengan debitor dalam perikatan utang-piutang dan untuk mengetahui bagaimana insolven pada perseroan terbatas sebagai dasar permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman dikemukakan bahwa dalam kerangka teoritis tiga elemen atau aspek dari sistem hukum. yaitu: *structure*, *substance* dan *legal culture*. *Structure* adalah menyangkut lembaga-lembaga yang berwenang membuat dan melaksanakan undang-undang (lembaga peradilan dan lembaga legislatif), sedangkan *substance* yaitu materi atau bentuk dari peraturan perundang-undangan, *legal culture* adalah sebagai sikap, orang terhadap hukum dan sistem hukum yaitu menyangkut kepercayaan akan nilai, pikiran atau ide dan harapan mereka. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif hingga menghasilkan kesimpulan berbentuk kalimat yang deskriptif analitis yakni menjelaskan dan mengenai kewenangan kreditor atas debitor pailit akibat insolven.

Hasil penelitian ini dirumuskan penundaan pembayaran utang tidak didasarkan pada keadaan dimana debitor tidak mampu membayar utang (*insolven*) dan tidak bertujuan untuk dilakukannya suatu pemberesan (*likuidasi budel pailit*). Suatu penundaan pembayaran dapat berubah menjadi pernyataan kepailitan, tetapi suatu pernyataan kepailitan tidak dapat berubah menjadi penundaan pembayaran. Artinya, penundaan pembayaran utang hanya dapat diberikan sebelum putusan kepailitan dibacakan oleh Pengadilan Niaga. Perlindungan hukum terhadap debitor berdasarkan Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak berbeda dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1998 yaitu melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Namun tergantung kepada rapat kreditor apakah akan menerima atau menolak permohonan perdamaian yang diajukan oleh debitor. Selain itu Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 juga belum mensyaratkan adanya insolvensi test dalam persyaratan pailit.

Kata Kunci : penundaan pembayaran utang.

AUTHORITY DUE TO CREDITORS OF THE BANKRUPTCY DEBTOR INSOLVENT BY LAW NUMBER 37 OF 2004 ON BANKRUPTCY AND PKPU

Sulistiyono

Abstract

This study was conducted to determine the position of the debtor in engagement generally with debtors in engagement debts and to find out how the limited liability company as insolvent on the basis of a request postponement of debt payment obligations (PKPU). The theory used in this study is the legal system is the theory put forward by Lawrence M. Friedman argued that the theoretical framework of the three elements or aspects of the legal system. namely: structure, substance and legal culture. Structure is concerned lembaga-agency authorized to make and implement the law (the judiciary and the legislature), while substance ie, matter or form of the legislation, legal culture is as attitudes, those against the law and the legal system which involves belief values, thoughts or ideas and their hopes. The method used is qualitative research to produce conclusions to form a sentence that describes the analytical description and the authority of the creditors on the debtor bankrupt due to insolvency. The results of this study defined delay debt payments are not based on the circumstances in which the debtor is unable to pay the debt (insolvent) and is not intended to do a settlement (liquidation Budel bankruptcy). A delay in payment can be transformed into bankruptcy statement, but a statement of bankruptcy can not be turned into a deferred payment. That is, the delay of debt payments can only be given before the verdict was read out by the Commercial Court bankruptcy. Legal protection of the debtor by Law No. 37 of 2004 do not differ by Law No. 4 of 1998, namely through the Suspension of Payment (PKPU). However, depending on the creditors meeting whether to accept or reject the application filed by the debtor peace. In addition to Law Number 37 Year 2004 also requires the insolvency test yet in terms of bankruptcy.

Keywords: delay in payment of debts.